

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Film 27 Steps of May

1. Informasi Umum Film 27 Steps of May

27 Steps of May merupakan sebuah film drama berdurasi 1 jam 52 menit. Film tersebut disutradari oleh Ravi L. Bharwani dengan Rayya Makarim sebagai penulis skenario. Keduanya bersama dengan Wilza Lubis merupakan produser film. Sedangkan, Green Glow Pictures yang bekerja sama dengan Go Studio hadir sebagai rumah produksi (Skenario Film, 2019.).

Secara singkat, film 27 Steps of May menceritakan tentang keadaan batin May yang diperankan oleh Raihaanun Soeriaatmadja setelah diperkosa. Delapan tahun lamanya dia berdiam diri di rumah dan tidak mau keluar dari rumah yang dia anggap sebagai zona aman. Di samping itu, dia ditemani oleh ayahnya yang diperankan oleh Lukman Sardi ketika tinggal di rumah. Mereka berdua membuat boneka untuk dijual guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ayah May juga ikut pertandingan tinju amatir di sebuah ring bawah tanah sebagai pelampiasan emosi karena merasa tidak bisa melindungi anaknya. Pada hari-hari terakhir sebelum May berani memutuskan untuk keluar dari rumah, dia ditemani oleh seorang pesulap yang diperankan oleh Ario Bayu.

Film 27 Steps of May juga mendapatkan beberapa penghargaan, yakni New Hope Award pada ajang The 3rd Malaysia Golden Global Awards 2019 dan

Golden Hanoman Award pada ajang Jogja-NETPAC Asian Film Festival 2018 (Sari, 2019). Di samping itu, film tersebut juga mendapatkan respon positif dari kalangan perempuan. Salah satu pujian datang dari Dian Septi, seorang pengelola radio buruh perempuan Marsinah FM dan pemimpin Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP). Dia mengatakan bahwa film *27 Steps of May* dapat menggambarkan emosi dari seseorang korban pemerkosaan seksual (Santosa, 2019).

2. Sinopsis Film

Film berawal dari May yang baru pulang dari pasar malam hendak pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, ia dicegat oleh tiga orang laki-laki paruh baya. Ia dipaksa untuk memenuhi nafsu birahi mereka. May dihadang, disekap, kemudian diikat pada sebuah meja. Pada titik itulah May diperkosa oleh tiga orang paruh baya tersebut. Kemudian, ia pulang ke rumah dan bertemu dengan ayahnya. Sesampainya di rumah, May langsung masuk ke rumah, tidak mengatakan satu patah kata pun kepada ayahnya. Ia mengurung diri di rumah selama delapan tahun lamanya.

Delapan tahun kemudian, May masih mengurung diri di sebuah kamar miliknya. Bahkan, May tidak mau keluar dari rumahnya ketika suatu hari ada rumah tetangganya mengalami kebakaran. Satu-satunya kegiatan yang May lakukan ialah membuat boneka pada pagi hingga sore hari. Kemudian, makan pada malam hari dan olahraga lompat tali sebelum tidur. May juga beberapa kali menyayat tangannya ketika ingatan traumatis tentang kejadian masa lalunya muncul. Sementara, ayahnya yang bingung dengan keadaan May hanya bisa

pasrah. Ia ikut membuat boneka bersama May. Pada malam hari, ia bertanding dalam sebuah pertandingan tinju bawah tanah untuk melampiaskan rasa bersalahnya karena tidak bisa melindungi anak semata wayangnya itu.

Pada suatu hari muncul lubang dinding di kamar May. Ia yang merasa terusik dengan lubang itu dengan segera menutupnya menggunakan lakban. Namun, lubang di dinding itu semakin membesar seiring berganti hari. May kemudian penasaran apa yang ada di balik dinding kamarnya. Ternyata, ada seorang pesulap yang berada di balik dinding tersebut.

May yang sebelumnya tidak berani berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain kecuali ayahnya, mulai berani berinteraksi dan berkomunikasi dengan pesulap tersebut. Pada awalnya May belajar beberapa trik sulap. Lambat laun, terdapat perubahan pada diri May. Ia yang selalu mengenakan pakaian tertutup untuk menutup tubuhnya, mulai berani bercermin melihat tubuhnya. May juga mau untuk makan makanan lain selain makanan berwarna putih. Bahkan, May berani memegang dan dipegang tangannya oleh pesulap tersebut yang notabene adalah laki-laki. Padahal sebelumnya, May menyayat tangannya ketika ayahnya memegang tangannya pada saat peristiwa kebakaran rumah tetangga. Puncaknya adalah May berani menceritakan kejadian pemerkosaan yang menyimpannya kepada pesulap itu. Padahal, ia tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain sebelumnya, bahkan kepada ayahnya sendiri. Akhirnya, May berdamai dengan dirinya, berdamai dengan ayahnya, dan berani untuk keluar rumah yang mana sebelumnya ia anggap sebagai zona amannya.

3. Deskripsi Tokoh Film 27 Steps of May

a. May

Seorang korban pemerkosaan ketika usianya masih SMP. Dari seseorang yang ceria, ia berubah menjadi seorang yang pendiam setelah mengalami kejadian pemerkosaan tersebut. Ia terus-menerus mengurung diri di kamar rumah dan tidak mau keluar dari ruangan tersebut yang ia anggap sebagai zona aman, sebelum bertemu dengan seorang pesulap.

May merupakan sosok perempuan yang menyimpan segala sesuatunya sendirian. Ia tidak pernah menceritakan kejadian pemerkosaan yang ia alami kepada ayahnya. Bahkan ketika ingatan traumatisnya muncul, ia lebih memilih untuk menyayat tangannya daripada menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Pertemuannya dengan pesulap pun hanya May yang tahu, sebelum ayahnya melihat dengan mata kepala sendiri.

Di sisi lain, ia juga merupakan sosok perempuan yang kuat. Meskipun dilanda rasa trauma yang mendalam, May masih produktif dengan membuat boneka sebagai mata pencaharian. Ia juga seorang yang berkemauan kuat. Apabila ada sesuatu yang ingin ia bisa lakukan, maka ia akan belajar. Hal itu dibuktikan dengan ia belajar trik-trik sulap. Namun demikian, ia memiliki kelemahan di dalam batin. Hal itu terutama menyangkut peristiwa pemerkosaan yang pernah ia alami dan belum bisa ia lupakan.

b. Ayah May

Ayah May merupakan sosok yang sabar dan peduli terhadap anaknya. Hal itu dibuktikan dengan ia masih merawat May hingga delapan tahun lamanya,

meskipun tidak tahu penyebab perubahan dalam diri May. Hal itu tidak serta-merta membawanya untuk menyalahkan May, karena tidak mau cerita kepadanya. Namun, ia tetap setia merawat anaknya dan melakukan segalanya dengan harapan May kembali menjadi anak yang ceria. Selain itu, ia juga mencoba segala cara untuk “menyembuhkan” May. Meskipun ia tidak percaya dengan hal-hal klenik, namun ia tetap mencoba cara tersebut dengan harapan May bisa kembali seperti sedia kala.

Namun demikian, ayah May cenderung menyalahkan diri sendiri. Ia merasa lemah karena ia tidak bisa melindungi anak semata wayangnya. Hal itu kemudian membawanya ke ring tinju sebagai bentuk pelampiasan ketidakberdayaan dirinya. Ia berubah dari sosok sabar dan peduli menjadi sosok yang garang dan ganas. Penampilannya di ring tinju berubah sesuai dengan kondisi May pada hari itu. Apabila May berada pada kondisi damai dan menunjukkan perubahan ke arah positif, maka ayahnya akan tampil tenang di ring tinju selayaknya pertandingan tinju profesional. Akan tetapi, apabila May berada pada kondisi buruk, seperti berteriak dan menangis, maka ayahnya akan tampil seperti seorang pembunuh di ring tinju. Hal itu seolah menunjukkan pelampiasannya kepada orang yang telah menyakiti anaknya.

c. Pesulap

Dalam film *27 Steps of May* sosok pesulap hadir sebagai “pembantu” May untuk menyelesaikan masalah traumatik yang ia alami. Sosok pesulap hadir untuk membantu May, bukan sebagai penyelesai masalah atau *problem solver*. Ia digambarkan sebagai sosok teman yang dibutuhkan May. Teman yang mana mau

mendengarkan apapun masalah yang May rasakan dan alami. Mereka berkomunikasi dengan cara yang tidak biasa, yakni melalui trik-trik sulap.

Pesulap merupakan sosok orang yang tahu dan sok tahu. Sosok yang tahu dalam artian ia tahu bagaimana cara mendekat dan berkomunikasi dengan seseorang yang mengalami masalah yang sulit diceritakan. Namun, di sisi lain dia juga sok tahu karena ia sempat salah langkah dalam melakukan “pendekatan” tersebut. Pesulap yang tiba-tiba menyentuh tangan May yang mana membuat May kaget dan kemudian teringat akan kejadian masa lalu yang pernah menyimpannya. Dalam hal ini, sosok pesulap mirip dengan psikolog yang membantu seseorang untuk menyembuhkan “penyakit psikologis” seseorang. Ia merupakan sosok yang tahu dan terkadang menjadi sok tahu.

Di sisi lain, sosok pesulap juga merupakan orang yang misterius. Hal itu disebabkan secara tiba-tiba ia hadir di kehidupan May dan kemudian menghilang ketika May sembuh dari rasa trauma. Hal itu sama seperti trik sulap, dari ada menjadi tidak ada dan dari tidak ada menjadi ada secara tiba-tiba. Di samping itu, pesulap tersebut juga sosok orang yang jenaka. Hal tersebut sama seperti trik-trik sulap yang hadir untuk menghibur orang lain.

B. Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan Indonesia bukan hal yang baru. Sebagai contoh, Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF) mencatat terdapat 92 kasus kekerasan seksual pada peristiwa kerusuhan Mei 1998 (Nugraheny, 2021). Sementara itu, sebuah tim relawan kasus kerusuhan Mei 1998 mencatat

setidaknya terdapat 150 perempuan etnis Tionghoa yang diperkosa selama peristiwa tersebut terjadi (Lestari, 2018). Parahnya, kasus-kasus tersebut tidak pernah disidangkan dan pelaku tidak pernah diadili hingga berita tersebut dimuat pada tahun 2018.

Era reformasi yang membawa harapan perbaikan kepada Indonesia, tidak terkecuali perempuan, tetap tidak mampu membawa angin segar perubahan terhadap kasus kekerasan yang dialami perempuan. Menurut Komnas Perempuan (2019), terdapat 13.568 kekerasan yang dialami perempuan pada tahun 2018 (para. 2). Data tersebut bersumber dari 209 lembaga mitra penyedia layanan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari data tersebut, terdapat 5.525 kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan dengan persentase 54% terjadi di ranah privat/personal, 45% terjadi di ranah publik, dan 1% terjadi di ranah negara. Data tersebut belum ditambah dengan 392.610 kasus yang bersumber pada perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama terkait perceraian yang sebagian besar disebabkan oleh kekerasan terhadap istri dan kasus-kasus lain yang tidak dilaporkan.

Sementara itu, kasus kekerasan seksual sempat menunjukkan penurunan pada sepanjang tahun 2019. Menurut Komnas Perempuan (2020), terdapat 4.898 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2019 yang dicatat oleh lembaga mitra Komnas Perempuan, dengan rincian 2.807 kasus terjadi di ranah privat/personal dan 2.091 kasus terjadi di ranah publik/komunitas. Sedangkan, sepanjang tahun 2020 terdapat 3.714 kasus kekerasan seksual, dengan rincian 1.983 kasus terjadi di ranah privat/personal dan 1.731 kasus terjadi di ranah publik/komunitas

(Komnas Perempuan, 2021). Penurunan tersebut bukan lantas menunjukkan tren positif. Namun, terdapat beberapa penyebab data tersebut turun, antara lain korban dekat dengan pelaku selama pandemi Covid-19, korban cenderung mengadu ke keluarga atau diam, literasi teknologi yang tidak merata di masyarakat Indonesia, dan sistem layanan pengaduan yang belum siap dengan kondisi pandemi (Komnas Perempuan, 2021).

Sementara itu, kasus kekerasan seksual pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan berdasarkan data lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Terdapat 4.660 kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2021 (Komnas Perempuan 2022). Dari 4.660 kasus tersebut, 3.400 kasus di antaranya terjadi di ranah privat/personal, 1.256 kasus terjadi di ranah publik/komunitas, dan 4 kasus terjadi di ranah negara. Ranah privat/personal berarti pelaku memiliki hubungan kekerabatan dengan korban, ranah publik berarti pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan korban, dan ranah negara berarti pelaku merupakan aparatur negara dalam kapasitas tugas (Komnas Perempuan, 2019).

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa saja. Ada pula kasus kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan. Misalnya, kasus yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 14 tahun yang dipaksa untuk memenuhi hasrat pelaku pemerkosa. Apabila ia tidak mau melakukannya, korban akan dipukul, diseret, bahkan mendapat ancaman pembunuhan (Saputra, 2021). Tentu saja, terdapat banyak dampak negatif yang dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual.

Wahyuni (2022) mengatakan terdapat korban kekerasan seksual yang menikmati menjadi pelaku pornografi, menggugurkan kandungannya, bahkan menjadi korban bullying (seperti dikutip dalam Malina, 2022, para. 8). Ironisnya, korban tersebut masih berusia 14 tahun. Tidak hanya psikis, tidak jarang korban mengalami sakit secara fisik, seperti sakit kepala hingga bentuk menyakiti diri sendiri. Hal yang disebut terakhir juga digambarkan melalui film *27 Steps of May* di mana May menyayat tangannya ketika ingatan traumatisnya muncul. Selain itu, ada pula korban yang mengalami ketidakstabilan emosi. Korban menjadi mudah marah dan bahkan ada upaya bunuh diri (Wahyuni, 2022, seperti dikutip dalam Malina, 2022, para. 10). Puncaknya, korban bisa berubah menjadi pelaku kekerasan seksual.

Di sisi lain, korban kekerasan seksual di Indonesia memiliki kecenderungan untuk tidak melaporkan atau menceritakan kejadian yang menimpanya. Ada beragam alasan mengapa korban tidak mau melapor. Menurut data Indonesian Judicial Research Society (2021) terdapat 57,3% dari 1.586 responden korban kekerasan seksual tidak mau melaporkan apa yang ia alami. Dari 57,3% data tersebut, sebanyak 33,5% merasa takut untuk melapor, 29% karena malu, 23,5% tidak tahu harus lapor ke mana, dan sisanya 18,5% menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpanya. Hal itu diperparah dengan korban yang takut dituduh suka sama suka oleh aparat ketika melapor (Tardi, 2022, seperti dikutip dalam Firmansyah, 2022, para. 4).

Di samping itu, tindakan menyalahkan korban atau victim blaming juga memperparah kondisi di mana korban kekerasan seksual tidak mau melapor. Data

Indonesian Judicial Research Society (2021) menunjukkan sebanyak 71,5% dari 2.210 responden setuju bahwa korban mengalami kekerasan seksual dikarenakan bersikap centil, genit, atau suka menggoda. Sementara, sebanyak 69,2% responden menyatakan bahwa korban kekerasan seksual menggunakan pakaian terbuka dan sebanyak 53,7% responden juga menyatakan bahwa korban kekerasan seksual suka berfoto mengenakan pakaian seksi. Dengan kata lain, hal tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia setuju korban mengalami kekerasan seksual akibat dari perbuatannya sendiri.

Terdapat beberapa pihak yang menyalahkan korban kekerasan seksual. Campbell dan Raja (1999) mengatakan pihak yang menyalahkan korban meliputi keluarga, kerabat, teman, dan pihak dari institusi tertentu, seperti polisi, pengacara, dan tenaga medis (seperti dikutip dalam Wulandari dan Krisnani, 2020, h. 189). Kejadian *victim blaming* pernah dirasakan dugaan korban pelecehan seksual yang dilecehkan oleh seorang artis di Indonesia. Ia mendapat hujatan dari para netizen Indonesia melalui kolom reply pada suatu akun media sosial (Irfan, 2021). Padahal, akun tersebut merupakan tempat di mana ia menceritakan pengalaman yang ia alami. Bukan mendapatkan empati, justru ia mendapatkan hujatan dari para netizen Indonesia. Tindakan menyalahkan korban dipercaya menjadi penyebab pelaporan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi tidak transparan (Bongiorno et al, 2010, seperti dikutip dalam Wulandari dan Krisnani, 2020, h. 190).

Perilaku bungkam korban kekerasan seksual dan tindakan menyalahkan korban juga tidak bisa lepas dari mitos yang ada di masyarakat Indonesia.

Misalnya mitos terkait keperawanan perempuan. Masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi keperawanan perempuan yang belum menikah (CNN, 2021). Keperawanan perempuan merupakan tolok ukur kesucian seorang perempuan. Selain itu, pembagian peran gender antara perempuan dan laki-laki masih lekat di kebudayaan Indonesia. Perempuan masih diekspektasikan memiliki peran seperti, memasak, mengurus rumah, dan merawat keluarga termasuk anak-anak (Fiske et al, 2004, seperti dikutip dalam Wulandari dan Krisnani, 2020, h. 191). Hal tersebut misalnya peran ibu-ibu yang memasak ketika tetangganya mempunyai acara hajatan di kultur masyarakat Jawa. Selain itu, adanya ungkapan intimidatif seperti “kamu pakai pakaian apa?”, “sama-sama enak”, dan “kenapa kamu gak teriak?” masih kerap didengar ketika ada korban kekerasan seksual menceritakan kejadian yang ia alami.

Sehubungan dengan kasus kekerasan seksual seperti yang dipaparkan di atas, perempuan Indonesia bukannya tanpa perlawanan. Perlawanan tersebut misalnya diwujudkan dengan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau yang biasa dikenal dengan Komnas Perempuan. Lembaga tersebut lahir pada tanggal 9 Oktober 1998 dengan latar belakang tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani kekerasan yang dialami oleh perempuan (Komnas Perempuan, t.t., bagian Profil Komnas Perempuan, para. 2). Terlebih, pembentukan komisi tersebut berakar dari kekerasan seksual yang utamanya dialami oleh perempuan etnis Tionghoa pada kerusuhan 1998 yang terjadi di Indonesia.

Komnas perempuan tidaklah sendirian dalam bekerja. Ia dibantu oleh lembaga-lembaga hukum lain yang akhirnya membentuk sebuah jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat tiga kelompok mitra yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan, yakni Mitra Pengada Layanan, Mitra Catahu, dan Mitra Jaringan Masyarakat Sipil (Komnas Perempuan, n.d., bagian Mitra Komnas Perempuan, para. 3). Lebih lanjut, masing-masing mitra Komnas Perempuan mempunyai tugas yang berbeda. Mitra Pengada Layanan bertugas untuk mendampingi dan sebagai tempat pengaduan oleh perempuan korban. Sementara, Mitra Catahu bertugas untuk mencatat dan melaporkan berapa banyak kejadian kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam satu tahun. Terakhir yang tidak kalah penting ialah Mitra Jaringan Masyarakat Sipil yang bertugas untuk melakukan kampanye dan diseminasi informasi kepada publik guna mencegah dan menghapuskan kekerasan yang dialami oleh perempuan. Adapun rincian untuk jumlah mitra komnas perempuan yaitu 86 mitra untuk Mitra Pengada Layanan, 117 mitra untuk Mitra Catahu, 61 mitra untuk Mitra Jaringan Masyarakat Sipil (Komnas Perempuan, n.d.).

Jauh sebelum Komnas Perempuan ada, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pemberdayaan perempuan. Hal itu diwujudkan dengan mengembangkan kebijakan lima tahun sejak tahun 1978 hingga era reformasi melalui, saat ini disebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau biasa disingkat dengan sebutan KemenPPPA (KemenPPPA, 2020, bagian Sejarah KemenPPPA, para. 4). Salah satu misi kementerian tersebut adalah pemberdayaan perempuan (Perpres Nomor 59 Tahun 2015). Dengan demikian,

dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia ikut serta dalam usaha untuk mewujudkan perempuan yang berdaya.

Di sisi lain, masyarakat sipil semakin aktif menyuarakan perlawanan terhadap ketidakadilan yang menimpa perempuan. Hal itu disampaikan melalui media sosial yang kini semakin berkembang. Misalnya pada kasus yang menimpa Novia Widayari, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang yang bunuh diri akibat dipaksa aborsi oleh kekasihnya. Lebih parah lagi, keluarga korban menganggap korban sebagai aib keluarga (Prihatini, 2021). Kasus tersebut mencuat setelah salah satu akun twitter @belawz menungkapkan alasan mengapa Novia Widysari meninggal dunia. Menurut @belawz (2021), Novia Widayari meninggal karena tekanan batin yang dialaminya setelah dirinya dipaksa melakukan aborsi oleh pacar dan keluarganya (seperti dikutip dalam Alyaa, 2021). Kasus tersebut kemudian menjadi trending topic di twitter pada Desember 2021 yang lalu. Banyak pengguna twitter yang menyuarakan agar pelaku diadili menggunakan tagar #savenoviawidayari. Iskandar (2021) mengatakan bahwa pada 4 Desember 2021 terdapat 21 ribu tweet dengan tagar #savenoviawidayari. Bahkan, beberapa pengguna twitter juga memprotes penggunaan diksi “hubungan layaknya suami-istri” yang ditulis oleh Divisi Humas Polri di twitter. Menurut mereka, perbuatan tersebut memang tindakan pemerkosaan, bukan hubungan suami-istri (seperti dikutip dalam Prihatini, 2021).

Media sosial, kini, memang menjadi salah satu sarana bagi korban kekerasan seksual untuk menyuarakan apa yang telah menimpa dirinya. Menurut Tardi (2021) korban kekerasan seksual memilih untuk bersuara di media sosial

karena korban ingin pelaku mendapat sanksi sosial, lapor polisi belum tentu diselesaikan dengan cepat, dan hukum di Indonesia yang belum berpihak pada korban (seperti dikutip dalam Arintya, 2021). Di sisi lain, korban kekerasan seksual biasanya justru disalahkan dan dianggap aib juga menjadi salah satu penyebab mengapa korban kekerasan seksual lebih memilih untuk bersuara melalui media sosial (Komnas Perempuan, seperti dikutip dalam Garnessia, 2022).

Namun demikian, keberanian korban untuk bersuara juga merupakan bentuk perlawanan untuk melawan rasa malu dan kecenderungan menyalahkan diri sendiri. Telah disebutkan sebelumnya bahwa beberapa faktor yang menyebabkan korban kekerasan seksual tidak mau melaporkan kejadian yang menimpanya disebabkan oleh rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Menurut Vanessa (2021), fenomena penungkapan kasus kekerasan seksual melalui media sosial Twitter merupakan sebuah bentuk dari counterpublic. Counterpublic merujuk pada ruang bagi kelompok marginal untuk berkumpul, membentuk, dan mengedarkan narasinya (Fraser, 1990, seperti dikutip dalam Vanessa, 2021). Hal itu juga menunjukkan usaha perempuan untuk mendapatkan legitimasi atas apa yang mereka perjuangkan, dalam hal ini tentang keadilan terhadap korban kekerasan seksual. Di samping itu, hal itu juga dapat memicu narasi perlawanan-perlawanan lain bilamana terdapat korban lain yang memiliki pengalaman yang serupa dan termotivasi untuk membentuk sebuah narasi kontra.

Selain rasa malu dan sikap menyalahkan diri sendiri, budaya menyalahkan korban juga menjadi penyebab mengapa korban kekerasan seksual cenderung

memilih diam. Misalnya, ketika terdapat korban kekerasan seksual yang bersuara, masyarakat seringkali menyalahkan pakaian yang dikenakan korban. Padahal pakaian yang dikenakan tidak ada hubungannya dengan pemerkosaan. Berdasarkan survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), pakaian yang dikenakan korban tidak ada hubungannya dengan kasus kekerasan seksual (Rosvianti, 2018, seperti dikutip dalam Damarjati, 2019). Dari 32.341 responden, sebanyak 61% responden mengenakan empat jenis pakaian yang “tidak seksi”, yakni 17,47 persen mengenakan rok atau celana panjang, 15,82% mengenakan baju lengan panjang, 14,23% mengenakan seragam sekolah, dan 13,80% mengenakan baju longgar (KRPA, 2018, seperti dikutip dalam Damarjati, 2019). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anggapan kekerasan seksual terjadi karena korban mengenakan pakaian seksi merupakan hal yang salah.

Dari pemaparan kasus kekerasan seksual di Indonesia di atas, maka isu keberdayaan perempuan menjadi penting. Hal itu disebabkan kekerasan seksual seringkali menimpa perempuan dibandingkan laki-laki. Keberdayaan perempuan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai usaha perempuan yang terus berjuang dan menunjukkan keberanian untuk bersuara terhadap kasus-kasus dan isu tentang kekerasan seksual di Indonesia sesuai dengan kapasitas setiap individu. Dengan demikian, manifestasi keberdayaan perempuan, seperti rasa aman dari ancaman kekerasan seksual, kebebasan dalam berpakaian dan lepas dari mitos yang salah, dan keberanian untuk menyuarakan ide-idenya terutama terkait dengan isu kekerasan seksual dapat terwujud.